



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**  
**NOMOR 027/70 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING***  
***HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEASATU : Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Layanan *Clearing House* adalah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. Merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah; dan
- c. Melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Layanan *Clearing House* dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Tim Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, dengan tugas :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan layanan *Clearing House*;
- b. Menerima permohonan / permintaan / usulan/ konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
- c. Memilih dan mengklasifikasi permohonan/ permintaan/usulan mana yang layak dibahas didalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani/ dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/ personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi, dan/ atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas
- d. Mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi :
  1. menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
  2. mengusulkan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
  3. menetapkan jadwal rapat pembahasan;
  4. membuat dan mengirim undangan;
  5. menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan;

- e. Merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan jalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- f. Menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada : Standar Operasional Prosedur, Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan sarana-prasarana perkantoran; dan
- g. Melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati Brebes ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 0278/3503 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 08 FEB 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN